

Nasabah yang terhormat,

Terima kasih telah memilih UOB Indonesia ("UOB") sebagai mitra perbankan terpercaya.

Sehubungan dengan **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah**, dengan ini kami menghimbau Bapak/Ibu untuk melakukan validasi atau pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Tanda Kependudukan Elektronik (E-KTP) sebagai NPWP Wajib Pajak orang pribadi dan NPWP Badan.

Adapun langkah-langkah untuk melakukan validasi atau pemadanan adalah sebagai berikut:

1. Validasi NIK sebagai NPWP Wajib Pajak orang pribadi dan penambahan angka nol di depan NPWP dengan format 15 digit untuk NPWP Badan dapat dilakukan secara mandiri pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berikut: [djponline.pajak.go.id](https://djponline.pajak.go.id)
2. Untuk panduan (*tutorial*), Bapak/Ibu dapat menggunakan situs berikut: [Tutorial Login Pajak.go.id dengan menggunakan NIK KTP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi](https://www.pajak.go.id/tutorial-login-pajak-go-id-dengan-menggunakan-nik-ktp-bagi-wajib-pajak-orang-pribadi)
3. Proses validasi atau pemadanan pada situs DJP akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Apabila Bapak/Ibu belum melakukan validasi atau pemadanan pada tanggal yang telah ditetapkan, maka terhitung **sejak tanggal 1 Juli 2024**, Bapak/Ibu akan berpotensi tidak dapat memanfaatkan layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. NIK yang dapat divalidasi atau dipadankan di situs DJP adalah NIK yang tercantum dalam E-KTP, serta data identitas yang tercantum dalam NPWP telah sesuai dengan data yang terdapat pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
5. Dalam hal nasabah merupakan istri dengan pelaporan pajak yang digabungkan dengan laporan pajak suami, maka kami himbau untuk memastikan agar NIK istri telah didaftarkan ke dalam *family tax unit* suami yang terdaftar pada [djponline.pajak.go.id](https://djponline.pajak.go.id).
6. Apabila terdapat kendala dalam melakukan proses tersebut di atas, kami menghimbau Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan petugas Kantor Pelayanan Pajak sesuai domisili NPWP Bapak/Ibu.
7. Jika ada informasi lebih lanjut dari DJP mengenai hal ini akan diinformasikan lebih lanjut oleh UOB kepada Bapak/Ibu.
8. Bagi Bapak/Ibu wajib pajak yang berhasil melakukan validasi atau pemadanan pada situs DJP, mohon segera melakukan pengkinian data dengan menggunakan Formulir Pengkinian Data yang tersedia di portal UOB [formulir-layanan-perbankan - personal | UOB Indonesia](https://www.uob.co.id/formulir-layanan-perbankan-personal) atau di cabang UOB terdekat. Untuk pengiriman kembali Formulir Pengkinian Data ke cabang UOB terdekat dapat dilakukan oleh nasabah/kuasa atau *Relationship Manager* (RM).

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat mengunjungi kantor cabang UOB terdekat, menghubungi *Contact Centre* UOB Indonesia di 14008, email melalui [uobcare@uob.co.id](mailto:uobcare@uob.co.id) atau menghubungi *Relationship Manager* Bapak/Ibu.

Nasabah bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan validitas data yang diberikan kepada kami. **UOB tidak memiliki kewajiban untuk melakukan validasi atas kebenaran data atau informasi yang disampaikan nasabah kepada UOB.**

Demikian himbauan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.

Hormat Kami,  
**PT Bank UOB Indonesia**



Dear Valued Customers,

Thank you for choosing UOB Indonesia as your trusted banking partner.

In accordance with **Indonesian Minister of Finance Regulation Number 136 of 2023 concerning Amendment to Indonesian Minister of Finance Regulation Number 112/PMK.03/2022 concerning Taxpayer Identification Number (NPWP) for Individual Taxpayers, Corporate Taxpayers, and Government Agency Taxpayers**, we hereby advise you to do validation or matching your Nomor Induk Kependudukan (NIK) as stated in your Electronic Identity Card (Kartu Tanda Kependudukan Elektronik/ E-KTP) as NPWP for Individual and Corporate NPWP.

Please find the following steps for validation or matching:

1. Validation of NIK (KTP) as NPWP for Individual Taxpayer and the addition of zero to 15 digit NPWP format for Corporate NPWP can be independently done at Directorate General of Taxes (Direktorat Jenderal Pajak / DJP) website ([djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id))
2. The tutorial can be accessed via the following website link: [Tutorial Login Pajak.go.id Login using NIK\(KTP\) for Individual Taxpayers](#).
3. The validation or matching process at DJP website will be ended on 30 June 2024. Should you have not done it by the defined deadline, as of 1 July 2024 you will potentially be unable to utilize the administrative tax services and other party's administration in accordance to the applicable tax regulations.
4. NIK (KTP) that can only be validated or matched at the DJP website is NIK as set out in E-KTP, and the identity information on the NPWP matches the taxpayer's information recorded in the Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil).
5. If customer is a wife whose tax report is combined with the husband's tax report, we hereby advise you to ensure that NIK of the wife has already been registered in the husband's family tax unit as registered in the djpoline. Pajak.go.id.
6. Should you find any obstacle in doing the abovementioned process, we hereby advise you to consult the officers at Tax Service Office at your NPWP domicile.
7. We will inform you further if we receive any update from DJP regarding this subject.
8. After NPWP has been successfully validated on the DJP website, please perform an immediate data update at UOB using the Data Update Form accessible at UOB portal via the following website link: [formulir-layanan-perbankan - personal | UOB Indonesia](#) or at UOB nearest branch. For Data Update Form delivery to UOB nearest branch, can be done by the customer/authority or Relationship Manager (RM).

Should you need further information regarding this process, please visit the nearest UOB branch, or reach us through UOB Contact Centre at 14008, email: [uobcare@uob.co.id](mailto:uobcare@uob.co.id) or contact your Relationship Manager.

Customers are fully responsible for the accuracy and validity of the data provided, and **UOB is not obliged to validate the accuracy of the data or information submitted to UOB.**

Thank you for your attention.

Sincerely,

**PT Bank UOB Indonesia**